



**PUTUSAN**  
**Nomor : 23 /PID/2017/PT TJK**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FABIYAN JAYA Bin M. ZUBIR UMAR;**
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur / Tgl. Lahir : 50 Tahun/ 31 Januari 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Taman Sari RT./RW.001/001, Kel/Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wartawan di Sidak Post dan Usaha Air Galon.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Alian Setiadi, S.H., Chandra Muliawan, S.H., M.H., Chandra Bangkit Saputra, S.H., Hassanudin, S.H., Ekayanti, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada kantor “Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia-Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung” yang beralamat di Jalan Amir Hamzah No.35 Gotong Royong, Tanjungkarang Pusat, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2016;--

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 23/Pen.Pid/2017/PT TJK tanggal 22 Maret 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 23/Pid/2017/PT TJK tanggal 22 Maret 2017 tentang Penunjukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 13 Februari 2017 Nomor 1039/Pid.B/2016/PN.Tjk. dalam berkas perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk.: PDM. 410 /TJKAR/10/2016 tanggal 14 Oktober 2016, dengan dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

-----Bahwa Terdakwa Fabiyan Jaya Bin M Zubir Umar, pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar jam 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016, bertempat di depan kantor PTPN VII Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Teuku Umar No.300, Kel. Kedaton, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas 1A Tanjungkarang, telah *"Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, jika dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekitar jam 19.00 WIB, Terdakwa Fabiyan Jaya Bin M Zubir Umar selaku Pendamping dan Penanggung Jawab atas unjuk rasa yang dilakukan oleh Para Buruh sadap karet Way Beluruh, Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran, telah menuliskan beberapa kalimat yang ditujukan kepada saksi Ir Vedy Pudiansyah Bin H Nero Mersyah selaku Manajer Unit Usaha Way Beruluh PTPN VII, Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran diantaranya yaitu *"FEDI ASU DAJAL SERING GONGGONG"*, *"VEDI TITISAN LONDO IRENG"*, *"VEDI UCAN BANYAK OMONG COCOT CODOT"*, *"VEDY PUDIANSYAH*

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 23/PID/2017/PTTJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*MANAJER MALING !!!*", "*UCAN, VEDI RAJA MALING*", dimana tulisan tersebut, ditulis oleh Terdakwa Fabiyan Jaya Bin M Zubir Umar di rumah Terdakwa Fabiyan Jaya Bin M.Zubir Umar yang beralamat di Tamansari Rt./Rw. 001/001, Kel./Desa Taman Sari, Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran dengan menggunakan kertas karton berwarna putih dan ditulis dengan menggunakan spidol berwarna hitam, merah dan biru, lalu kertas-kertas yang telah bertuliskan kalimat tersebut diatas, pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar jam 13.30 WIB, dibawa ke depan kantor PTPN VII Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Teuku Umar No.300, Kel. Kedaton, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung dan di bagikan kepada para pengunjung rasa buruh sadap karet Way Beluruh, Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran untuk di pertunjukkan atau di pertontonkan kepada khalayak umum yang berada di sekitar kantor PTPN VII Bandar Lampung tersebut, kemudian para pengunjung rasa buruh sadap karet Way Beluruh, Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran melakukan unjuk rasa di depan kantor PTPN VII Bandar Lampung tersebut, sambil menunjukkan kertas-kertas yang bertuliskan kalimat tersebut diatas, kearah orang-orang yang berada di sekitar kantor PTPN VII Bandar Lampung tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Fabiyan Jaya Bin MZubir Umar tersebut diatas, saksi Ir Vedy Pudiansyah Bin H Nero Mersyah yang merasa bukan seperti apa yang ada di kalimat yang telah ditulis Terdakwa Fabiyan Jaya Bin MZubir Umar tersebut diatas, mengadukan Terdakwa Fabiyan Jaya Bin MZubir Umar kepada pihak Kepolisian agar peristiwa pidana tersebut diatas dituntut;

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.-----

## **SUSIDIAIR:**

-----Bahwa Terdakwa Fabiyan Jaya Bin M Zubir Umar, Pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar jam 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016, bertempat di depan kantor PTPN VII Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Teuku Umar No.300, Kel. Kedaton, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung atau setidaknya di suatu tempat yang

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 23/PID/2017/PTTJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas 1A Tanjungkarang, telah *"Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekitar jam 19.00 WIB, Terdakwa Fabiyan Jaya Bin M Zubir Umar selaku Pendamping dan Penanggung Jawab atas unjuk rasa yang dilakukan oleh Para Buruh sadap karet Way Beluruh, Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran, telah menuliskan beberapa kalimat yang ditujukan kepada saksi Ir Vedy Pudiansyah Bin H Nero Mersyah selaku Manajer Unit Usaha Way Beruluh PTPN VII, Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran diantaranya yaitu *"FEDI ASU DAJAL SERING GONGGONG"*, *"VEDI TITISAN LONDO IRENG"*, *"VEDI UCAN BANYAK OMONG COCOT CODOT"*, *"VEDY PUDIANSYAH MANAJER MALING !!!"*, *"UCAN, VEDI RAJA MALING"*, dimana tulisan tersebut, ditulis oleh Terdakwa Fabiyan Jaya Bin MZubir Umar di rumah Terdakwa Fabiyan Jaya Bin MZubir Umar yang beralamat di Tamansari Rt./Rw. 001/001, Kel./Desa Taman Sari, Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran dengan menggunakan kertas karton berwarna putih dan ditulis dengan menggunakan spidol berwarna hitam, merah dan biru, lalu kertas-kertas yang telah bertuliskan kalimat tersebut diatas, pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar jam 13.30 WIB, di bawa ke depan kantor PTPN VII Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Teuku Umar No.300, Kel. Kedaton, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung dan di bagikan kepada para pengunjung rasa buruh sadap karet Way Beluruh, Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran untuk di pertunjukkan atau di pertontonkan kepada khalayak umum yang berada di sekitar kantor PTPN VII Bandar Lampung tersebut, kemudian para pengunjung rasa buruh sadap karet Way Beluruh, Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran melakukan unjuk rasa di depan kantor PTPN VII bandar Lampung tersebut, sambil menunjukkan kertas-

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 23/PID/2017/PTTJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas yang bertuliskan kalimat tersebut diatas, kearah orang-orang yang berada di sekitar kantor PTPN VII Bandar Lampung tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Fabiyan Jaya Bin MZubir Umar tersebut diatas, saksi Ir Vedy Pudiansyah Bin H Nero Mersyah mengadukan Terdakwa Fabiyan Jaya Bin M Zubir Umar kepada pihak Kepolisian agar peristiwa pidana tersebut diatas dituntut;

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1), Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.- -----

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM. 410 /TJKAR/10/2016 tanggal 16 Januari 2017, Terdakwa dituntut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fabiyan Jaya Bin M Zubir Umar tidak terbukti melakukan tindak pidana **"Memfitnah"**, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 311 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana yang telah diuraikan didalam dakwaan Primair kami;
2. Membebaskan Terdakwa Fabiyan Jaya Bin M Zubir Umar dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Fabiyan Jaya Bin M Zubir Umar telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Menista dengan tulisan"**, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 Ayat (1), Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana yang telah diuraikan didalam dakwaan Subsidiar kami;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Fabiyan Jaya Bin M Zubir Umar selama 6 (enam) Bulan dan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kertas karton putih yang bertuliskan FEDI ASU DAJAL SERING GONGGONG;
  - 1 (satu) lembar kertas karton putih yang bertuliskan VEDI TITISAN LONDO IRENG;
  - 1 (satu) lembar kertas karton putih yang bertuliskan VEDY, UCAN BANYAK OMONG COCOT CODOT;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 23/PID/2017/PTTJK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas karton putih yang bertuliskan VEDY PUDIANSYAH MANAJER MALING!!!;
- 1 (satu) lembar kertas karton putih yang bertuliskan UCAN, VEDI RAJA MALING.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam putusan Nomor: 1039/Pid.B/2016/PN.Tjk. tanggal 22 November 2016 telah menjatuhkan **putusan sela**, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa Fabiyan Jaya Bin M Zubir Umar ditolak;
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara No.:1039/Pid.B/2016/PN.Tjk. atas nama Terdakwa Fabiyan Jaya Bin M Zubir Umar tersebut diatas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam putusan Nomor: 1039/Pid.B/2016/PN.Tjk. tanggal 13 Februari 2017 telah menjatuhkan putusan akhir, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fabiyan Jaya Bin M Zubir Umar, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memfitnah"** sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Fabiyan Jaya Bin M Zubir Umar, Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penistaan dengan tulisan" sebagaimana dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - (satu) lembar kertas karton putih yang bertuliskan FEDI ASU DAJAL SERING GONGGONG;
  - 1 (satu) lembar kertas karton putih yang bertuliskan VEDI TITISAN LONDO IRENG;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 23/PID/2017/PTTJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas karton putih yang bertuliskan VEDY, UCAN BANYAK OMONG COCOT CODOT;
  - 1 (satu) lembar kertas karton putih yang bertuliskan VEDY PUDIANSYAH MANAJER MALING!!!;
  - 1 (satu) lembar kertas karton putih yang bertuliskan UCAN, VEDI RAJA MALING;
  - **Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut diputus dengan dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya, dan atas putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 16 Februari 2017, demikian juga Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 17 Februari 2017, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 07/Akta.Pid.B/2017/PN.Tjk. dan Nomor: 08/Akta.Pid.B/2017/PN.Tjk., serta permintaan-permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Februari 2017, dan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2017, sebagaimana ternyata dalam Akta-Akta Pemberitahuan Banding Nomor:1039/Pid.B/2016/PN.Tjk.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan-permintaan banding tersebut sampai dengan putusan ini dijatuhkan Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, tetapi Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 12 April 2017, yang diterima di Kepaniteran Pengadilan Negeri Tanjungkarang hari itu juga, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan ke Terdakwa/kuasa hukumnya tanggal 17 April 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Terdakwa telah diberikan waktu untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor:W9-U1/704/HK.01/III/2017 tanggal 14 Maret 2017, dan kepada Penuntut Umum sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: W9-U1/704/HK.01/III/2017 tanggal 14 Maret 2017, sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 23/PID/2017/PTTJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka syarat-syarat untuk mengajukan banding sebagaimana ditentukan oleh undang-undang telah terpenuhi, dengan demikian permohonan banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 13 Februari 2017 Nomor:1039/Pid.B/2016/PN.Tjk., dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penistaan dengan tulisan", sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar yang didakwakan kepada Terdakwa dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 13 Februari 2017 Nomor: 1039/Pid.B/2016/PN.Tjk. dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (1, 2) KUHP, pasal-pasal 197, 241, 242 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 13 Februari 2017 Nomor:1039/Pid.B/2016/PN.Tjk. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 23/PID/2017/PTTJK





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2017 oleh kami **FERI FARDIAMAN, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Ketua Sidang, dengan **DR. ASRA, S.H., M.H.** dan **MARIANA S.M. PANJAITAN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN, tanggal 8 MEI 2017** oleh Ketua Sidang tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **Hj. NELLYZA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Sidang:

d.t.o.

d.t.o.

1. **DR. ASRA, S.H., M.H.**

**FERI FARDIAMAN, S.H., M.H.**

d.t.o.

2. **MARIANA S.M. PANJAITAN, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

d.t.o.

**Hj. NELLYZA, S.H.**

**Untuk salinan resmi :**

Wakil Panitera,  
(Tgl. .... - ...- 2017)

**Wakiyo, S.H.**

NIP.19551016 198003 1007